



# BUPATI BATANG HARI

---

## PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

### PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diterbitkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN  
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing Badan/Lembaga Dalam negeri atau Perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan/atau bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
13. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
15. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
16. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan, bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
17. Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
18. Pemeriksaan Terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit pengawasan secara bersama-sama.
19. Inspektur Provinsi adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jambi.
20. Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jambi.
21. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Batang Hari.
22. Inspektorat Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Batang Hari.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

#### **ATAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

##### **Pasal 2**

Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang meliputi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten; dan
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat pilih ; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### **Pasal 4**

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah meliputi :

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa; dan
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dan pemerintahan Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (4) Pejabat pengawasan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawasan Pemerintahan Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, Inspektorat Kabupaten perlu diisi oleh pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif, konstruktif dan mempunyai kemampuan yang lebih sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

- (2) Pemilihan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Hari berkoordinasi dengan Inspektur Kabupaten dan diputuskan dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pengisian pejabat-pejabat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Batang Hari dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Calon Kepala Inspektorat Kabupaten diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- (5) Peningkatan sumber daya manusia pejabat pengawas melalui pendidikan dan latihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Inspektur Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Inspektur Kabupaten dalam melaksanakan tugas selain tugas pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 8**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

#### **Pasal 9**

Bupati sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

#### **Pasal 10**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. penilaian dan manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 11**

Inspektorat Kabupaten menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah di wilayahnya selambat-lambatnya pada Bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Provinsi.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan tingkat Kabupaten dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

#### **Pasal 13**

Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berpedoman kepada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri / Inspektorat Provinsi.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Inspektorat Provinsi untuk menjalankan rencana pengawasannya di Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten dan dapat didampingi oleh aparat Inspektorat Kabupaten.
- (3) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus berkoordinasi kepada Inspektorat Kabupaten 2 (dua) bulan sebelum dilaksanakan perubahan dengan melampirkan alasan / argumentasinya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Aparat Pengawasan lainnya di lingkungan Kabupaten Batang Hari.
- (3) Sumber dana pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari.
- (4) Kepada Pimpinan Satuan Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lalai dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan (DP3), serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
- (5) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintahan Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

### **Pasal 17**

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. objektif, professional , independent dan tidak mencari-cari kesalahan :
- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. mendidik dan dinamis.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten diberikan dana operasional yang cukup sehingga tidak membebani lembaga/aparat yang diperiksa.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan sewaktu pejabat pengawasan tidak keluar kantor maupun menjalankan tugas pengawasan di luar kantor.
- (3) Uang transport lokal yang bersifat tetap dan uang makan diberikan kepada pejabat pengawasan yang tidak ditugaskan keluar kantor.
- (4) Uang transport keluar provinsi, uang makan dan uang penginapan, transport lokal serta uang taktis diberikan kepada pejabat pengawasan yang melaksanakan tugas pemeriksaan ke luar kota.
- (5) Pejabat Inspektorat Kabupaten disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup sehingga kemampuannya relative lebih tinggi dari aparat yang diperiksa.

- (o) pejabat pengawasan yang melaksanakan tugas pemeriksaan di ibukota Kabupaten Batang Hari diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk paket yang besarnya ditentukan oleh Inspektur Kabupaten.

#### **Pasal 19**

- (1) Inspektur Kabupaten diberikan sarana yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) bagi pejabat pengawasan kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan secara teliti, pejabat Inspektorat Kabupaten dibekali dengan peralatan-peralatan kerja yang canggih dan cukup sehingga mampu memberikan kesimpulan secara tepat dan akurat.

#### **Pasal 20**

- (1) Inspektur Kabupaten diangkat oleh Bupati dari Pejabat Kabupaten yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (2) Inspektorat Kabupaten diisi oleh pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Kabupaten untuk Kepala Badan Pengawasan Daerah (KABAWASDA) Kabupaten dan memberikan sebutan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang dilingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten.
- (2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Kabupaten Batang Hari untuk Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Peraturan Bupati ini mendahului sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang Hari.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 29 Januari 2007  
BUPATI BATANG HARI,

dto

**SYAHIRSAH. SY**

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 29 Januari 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

dto

**SALIM JUFRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2007 NOMOR 3